



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di Lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah serta Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 Januari 2026  
BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAJA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 5 /2026  
TANGGAL : 12 Januari 2026  
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                                     | URAIAN                                                                                                                                                                          | SPESIMEN TANDA TANGAN                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                     |
| 1. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN BARITO SELATAN                            | BUD sebagai Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD.                                                                                                                    |    |
| 2. | KEPALA SUB BIDANG BELANJA OPERASIONAL, BELANJA TAK TERDUGA DAN DANA TRANSFER PADA BPKAD KABUPATEN BARITO SELATAN | Kuasa BUD sebagai Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang menandatangani SP2D dan Daftar Pengantar SP2D.                                                                           |   |
| 3  | KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN BARITO SELATAN                                     | Kuasa BUD sebagai Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang menandatangani SP2D apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar dan Daftar Pengantar SP2D. |  |

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY ROY SAMSURI